



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Maston Napitupulu |
| 2. Tempat lahir | : Balige |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/9 Maret 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hutagaol Liga-liga Kecamatan Balige
Kabupaten Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Maston Napitupulu ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VIII/2020/Reskrim tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Maston Napitupulu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Joel Kolose Hutagaol |
| 2. Tempat lahir | : Batam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/1 September 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hutagaol Pea Talun Kecamatan Balige
Kabupaten Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Joel Kolose Hutagaol ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Joel Kolose Hutagaol ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASTON NAPITUPULU** dan terdakwa **JOEL KOLOSE HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASTON NAPITUPULU** dan terdakwa **JOEL KOLOSE HUTAGAOL** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type KR 150 K, Nomor Polisi BK 3201 TBA warna Hitam, Nomor Rangka MH4KR150KAKP35757, Nomor Mesin KR150KEP35642;
Dikembalikan kepada saksi Elistra Sitohang.
 - 1 (satu) buah obeng bunga bergagang warna merah dan bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASTON NAPITUPULU bersama dengan terdakwa JOEL KOLOSE HUTAGAOL pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kafe Amora yang beralamat di Desa Hutagaol Pea Talun Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Elistra Sitohang, saksi Roy Siahaan dan Benget Sihombing mendatangi Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi Elistra Sitohang akan buang air kecil ke kamar mandi, saksi Elistra Sitohang terlebih dahulu melihat sepeda motor miliknya yang terparkir di samping sebelah kanan Kafe Amora, pada saat tersebut saksi Elistra Sitohang tidak melihat sepeda motor miliknya di tempat parkir, kemudian saksi Elistra Sitohang memberitahukan hal tersebut kepada saksi Roy Siahaan, kemudian saksi Elistra Sitohang bersama saksi Roy Siahaan memberitahukan ke pemilik Kafe Amora yaitu saksi Nanda S. Hutagaol bahwa sepeda motor saksi Roy Siahaan telah hilang (tidak ada lagi ditempat parkir), setelah itu saksi Nanda S. Hutagaol membuka rekaman CCTV yang telah dipasang di Kafe tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib tersangka Maston Napitupulu, tersangka Joel Kolose Hutagaol, Cipit Napitupulu dan Sihar Simatupang mendatangi Kafe Amora untuk minum, sekira pukul 00.30 Wib tersangka Maston Napitupulu keluar dari Kafe dan tiduran di Pondok di samping Kafe Amora kemudian tersangka Joel Kolose Hutagaol dan menanyakan kepada tersangka Maston Napitupulu “Kenapa kau lang”, dan tersangka Maston Napitupulu menjawab “Sakit kali kepalaku”, selanjutnya tersangka Maston Napitupulu mengatakan “Sor aku tadi sama yang Nyenggol aku” dan tersangka Joel Kolose Hutagaol menjawab “Kita kerjailah lang orang itu nya ini” (sambil menunjuk dua sepeda motor yang parkir di samping Kafe Amora yaitu dua sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam dan Yamaha RX King warna merah), kemudian tersangka Maston Napitupulu dan tersangka Joel Kolose Hutagaol pergi kerumah tersangka Maston Napitupulu dan mengambil 1 (satu) buah obeng, selanjutnya tersangka Maston Napitupulu dan tersangka Joel Kolose Hutagaol tiba di simpang Bypass Hutagaol, kemudian tersangka Maston Napitupulu berjalan kaki ke Kafe Amora yang berjarak kurang lebih 50 Meter, sedangkan tersangka Joel Kolose Hutagaol menunggu di Simpang Bypass Hutagaol, sebelum pergi tersangka Maston Napitupulu mengatakan kepada tersangka Joel Kolose Hutagaol “Nanti Kalau kau dengar suara RX King, Kau pergi saja”, selanjutnya tersangka Maston Napitupulu jalan kaki sampai di Kafe Amora akan tetapi Sepeda Motor RX King yang akan tersangka Maston Napitupulu ambil tersebut tidak ada ditempat parkir lagi, kemudian tersangka Maston Napitupulu mendekati sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, lalu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, tersangka Maston Napitupulu mencoba kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut akan tetapi kunci kontak Kawasaki Ninja warna hitam tersebut telah rusak sehingga dengan mudah tersangka Maston Napitupulu dapat memutar kunci kontak dalam posisi On, selanjutnya tersangka Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 10 Meter dari Kafe dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan tersangka Joel Kolose Hutagaol kemudian tersangka Maston Napitupulu membawa sepeda motor tersebut ke ladang jagung yang berjarak kurang lebih 100 Meter dari Kafe Amora, selanjutnya tersangka Maston Napitupulu dan tersangka Joel Kolose Hutagaol kembali lagi ke Kafe Amora;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan para terdakwa, saksi Elistra Sitohang berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elistra Sitohang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merk Kawasaki Ninja KR 150 BK 3201 TBA milik Saksi, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Hutagaol Pea Talun, tepatnya di samping belakang Kafe Amora;
 - Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut sekira pukul 00.30 WIB atau sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum sepeda motor hilang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan teman Saksi yang bernama saksi Roy Siahaan, dan Benget Sihombing mendatangi Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dan selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Saksi akan buang air kecil, Saksi terlebih dahulu melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan di samping sebelah kanan Kafe Amora, dan pada saat tersebut Saksi tidak ada melihat sepeda motor Saksi, dan kemudian Saksi memberitahukan ke pemilik Kafe Amora yang bernama saksi Nanda S Hutagaol bahwa sepeda motor Saksi telah hilang, kemudian saksi Nanda S Hutagaol membuka rekaman CCTV yang telah dipasang di Kafe tersebut, namun pada saat rekaman CCTV diputar, sepeda motor ditutupi oleh mobil yang ada di CCTV, akan tetapi ada terlihat 4 orang yang mencurigakan jalan kesana kemari;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, kemudian keesokan harinya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balige;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditemukan dan pada saat ditemukan kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut telah rusak;
 - Bahwa terhadap kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditahan, keluarga Para Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk melakukan perdamaian dan menyerahkan uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;
2. Saksi **Roy Siahaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Elistra Sitohang pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ia telah kehilangan sepeda motornya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan teman Saksi yang bernama saksi Elistra Sitohang, dan Benget Sihombing mendatangi Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dan selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, datang saksi Elistra Sitohang memberitahukan kepada Saksi, bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di Kafe Amora tidak ada lagi ditempat parkir, kemudian Saksi dan saksi Elistra Sitohang mendatangi pemilik Kafe Amora yang bernama saksi Nanda S Hutagaol dan kemudian saksi Nanda S Hutagaol membuka rekaman CCTV yang di pasang di Kafe Amora, pada saat itu Saksi bersama saksi Elistra Sitohang menunggu di Kafe tersebut hingga pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi Elistra Sitohang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;
3. Saksi **Nanda S Hutagaol**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Elistra Sitohang kehilangan sepeda motornya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Hutagaol Pea Talun, tepatnya di parkiran Kafe Amora;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Elistra Sitohang bersama temanya datang menemui Saksi dan memberitahukan sepeda motor miliknya telah hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV yang Saksi pasang di Kafe Amora dan memperlihatkan kepada saksi Elistra Sitohang, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi melihat kembali rekaman CCTV dan Saksi melihat rekaman pada pukul 01.20 WIB terlihat Terdakwa Maston Napitupulu sedang mendorong sepeda motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jenis Ninja, selanjutnya Saksi mencari sepeda motor sampai rumah Terdakwa Maston Napitupulu, namun tetap tidak ditemukan, dan pada pagi harinya setelah datang Petugas Kepolisian melakukan olah TKP, Saksi memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa Maston Napitupulu dan membujuk Terdakwa Maston Napitupulu untuk menyerahkan sepeda motor tersebut, karena dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol ke ladang jagung yang letaknya tidak jauh dari kafe Amora;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terlihat dilokasi ada 4 (empat) orang, dan 1 (satu) orang yang terlihat sama ciri-cirinya dengan Terdakwa Maston Napitupulu;
 - Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa Maston Napitupulu ada datang ke Kafe Amora bersama dengan temannya yang bernama Civit, Terdakwa Joel Kolose Hutagaol, dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi ketahui namanya, pada hari Kamis sekira pukul 22.45 WIB, dimana di Meja tempat Terdakwa Maston Napitulu duduk ada tertinggal tas ransel warna hitam milik Terdakwa Maston Napitulu berisikan kunci-kunci;
 - Bahwa Dari rekaman CCTV Saya melihat Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor pada saat mengarah keluar;
 - Bahwa Jarak Kafe Amora ke rumah Terdakwa Maston Napitupulu berjarak kurang lebih 800m (delapan ratus meter);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Maston Napitupulu

- Bahwa Terdakwa Maston Napitulu pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Maston Napitupulu bersama dengan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, di Desa Hutagaol Pea Talun tepatnya di parkir Kafe Amora;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Maston Napitupulu bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa Maston Napitupulu yang bernama Cipit Napitupulu, Sihar Simatupang, dan



Terdakwa Joel Kolose Hutagaol, datang ke Kafe Amora untuk minum, dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Maston Napitupulu keluar dari Kafe, Setelah itu ada sekitar 7 atau 8 (tujuh atau delapan) orang masuk ke dalam Kafe, Terdakwa Maston Napitupulu tegur tidak dijawab akan tetapi ada yang matanya melotot kepada Terdakwa Maston Napitupulu berdasarkan hal tersebut Terdakwa Maston Napitupulu sakit hati, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu tiduran di Pondok samping Kafe Amora, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu didatangi oleh Terdakwa Joel Kolose Hutagaol dan menanyakan "kenapa kau lang", Terdakwa Maston Napitupulu jawab "sakit kepalaku" dan selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mengatakan "sor aku tadi sama yang nyenggol aku", lalu Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menjawab "kita kerjai lah lang orang itu" (sambil Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunjuk dua sepeda motor yang parkir di samping Kafe Amora). Kemudian Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol pergi ke rumah Terdakwa Maston Napitupulu mengambil 1 (satu) buah obeng, setelah mengambil obeng Terdakwa Maston Napitupulu diantar Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menggunakan sepeda motor sampai di simpang By pass Hutagaol, dan kemudian Terdakwa Maston Napitupulu berjalan kaki ke Kafe Amora yang berjarak kurang lebih 50m (lima puluh meter), sedangkan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunggu di simpang By pass Hutagaol;

- Bahwa setelah Terdakwa Maston Napitupulu sampai ke Kafe Amora, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu mendekati sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, setelah itu Terdakwa Maston Napitupulu mencoba kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak sehingga dengan mudah Terdakwa Maston Napitupulu dapat memutar kunci kontak dalam posisi on, selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari Kafe Amora. Setelah bertemu dengan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol kemudian Terdakwa Maston Napitupulu menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Joel Kolose yang mengendarai sepeda motor tersendiri juga pergi ke ladang jagung yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter) dari kafe Amora;
- Bahwa setelah meninggalkan sepeda motor tersebut di ladang jagung, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu membonceng kembali Terdakwa Joel Kolose Hutagaol ke kafe Amora dan pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut posisi Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunggu dari jarak kurang lebih 50m (lima puluh meter) dari Kafe Amora;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Maston Napitupulu sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut hanyalah Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol sedangkan kedua teman mereka lainnya tidak ada ikut;
- Bahwa Setelah mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa Maston Napitupulu kembali lagi ke Kafe Amora, kemudian dari Kafe Amora Terdakwa Maston Napitupulu kembali ke rumah dan sepeda motor tersebut ditinggalkan di ladang yang jaraknya dari Kafe Amora berjarak kurang lebih 100m (seratus meter);
- Bahwa Terdakwa Maston Napitupulu tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Maston Napitupulu menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa 2 Joel Kolose Hutagaol

- Bahwa Terdakwa Joel Kolose Hutagaol pernah diperiksa oleh Penyidik dan memebenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Maston Napitupulu bersama dengan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, di Desa Hutagaol Pea Talun tepatnya di parkiran Kafe Amora;
- Bahwa Terdakwa Joel Kolose Hutagaol telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam di Desa Hutagaol Pea Talun tepatnya di parkiran Kafe Amora;
- Bahwa Terdakwa Joel Kolose Hutagaol merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut dikarenakan pemilik sepeda motor tersebut tukang kibus, dan teman Terdakwa Joel Kolose Hutagaol ada yang di kibuskan oleh pemilik sepeda motor hingga teman Terdakwa Joel Kolose Hutagaol dipenjara, sehingga Terdakwa Joel Kolose Hutagaol dendam kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa Joel Kolose Hutagaol merencanakan mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Joel Kolose Hutagaol bersama Terdakwa Maston Napitupulu pergi ke rumah Terdakwa Maston Napitupulu mengambil 1 (satu) buah obeng kemudian kembali lagi ke kafe Amora;
- Bahwa pada saat Terdakwa Maston Napitupulu mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunggu Terdakwa Maston Napitupulu dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kafe amora;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joel Kolose Hutagaol tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Joel Kolose Hutagaol sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Joel Kolose Hutagaol belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type KR 150 K Nomor Polisi BK 3201 TBA warna hitam, nomor rangka MH4KR150KAKP35757, nomor mesin KR150KEP35642;
2. 1 (satu) buah obeng bunga bergagang warna merah dan bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Maston Napitupulu bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Cipit Napitupulu, Sihar Simatupang, dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol, datang ke Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba untuk minum, dan pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Maston Napitupulu tiduran di Pondok samping Kafe Amora, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu didatangi oleh Terdakwa Joel Kolose Hutagaol dan menanyakan "*kenapa kau lang*", Terdakwa Maston Napitupulu jawab "*sakit kepalaku*" dan selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mengatakan "*sor aku tadi sama yang nyenggol aku*", lalu Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menjawab "*kita kerjai lah lang orang itu*" (sambil Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunjuk dua sepeda motor yang parkir di samping Kafe Amora). Kemudian Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol pergi kerumah Terdakwa Maston Napitupulu mengambil 1 (satu) buah obeng, setelah mengambil obeng Terdakwa Maston Napitupulu diantar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menggunakan sepeda motor sampai di simpang By pass Hutagaol, dan kemudian Terdakwa Maston Napitupulu berjalan kaki ke Kafe Amora yang berjarak kurang lebih 50m (lima puluh meter), sedangkan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunggu di simpang By pass Hutagaol;

- Bahwa setelah Terdakwa Maston Napitupulu sampai ke Kafe Amora, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu mendekati sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, setelah itu Terdakwa Maston Napitupulu mencoba kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak sehingga dengan mudah Terdakwa Maston Napitupulu dapat memutar kunci kontak dalam posisi on, dan selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari Kafe Amora;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol kemudian Terdakwa Maston Napitupulu menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Joel Kolose yang mengendarai sepeda motor tersendiri juga pergi ke ladang jagung yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter) dari kafe Amora lalu Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut dan kembali lagi ke Kafe Amora ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Elistra Sitohang dan temannya yang bernama saksi Roy Siahaan, dan Benget Sihombing mendatangi Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dan selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, pada saat saksi Elistra Sitohang akan buang air kecil terlebih dahulu melihat sepeda motor miliknya yang diparkirkan di samping sebelah kanan Kafe Amora, dan pada saat tersebut saksi Elistra Sitohang tidak ada melihat sepeda motor miliknya, dan kemudian saksi Elistra Sitohang memberitahukan ke pemilik Kafe Amora yang bernama saksi Nanda S Hutagaol, kemudian saksi Nanda S Hutagaol membuka rekaman CCTV yang telah dipasang di Kafe tersebut, namun pada saat rekaman CCTV diputar, sepeda motor ditutupi oleh mobil yang ada di CCTV, akan tetapi ada terlihat 4 orang yang mencurigakan jalan kesana kemari;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Nanda S Hutagaol melihat kembali rekaman CCTV yaitu rekaman pada pukul 01.20 WIB terlihat Terdakwa Maston Napitupulu sedang mendorong sepeda motor jenis Ninja, selanjutnya saksi Nanda S Hutagaol mencari sepeda motor sampai rumah Terdakwa Maston Napitupulu, namun tetap tidak ditemukan, dan pada pagi harinya setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg



Elistra membuat laporan kepada Polisi, datang Petugas Kepolisian melakukan olah TKP, saksi Nanda S Hutagaol memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan;

- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa Maston Napitupulu dan membujuk Terdakwa Maston Napitupulu untuk menyerahkan sepeda motor tersebut, karena dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa 2 Joel Kolose Hutagaol ke ladang jagung yang letaknya tidak jauh dari kafe Amora;
- Bahwa setelah meninggalkan sepeda motor tersebut di ladang jagung, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu membonceng kembali Terdakwa Joel Kolose Hutagaol ke kafe Amora dan pulang sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena kejadian ini saksi Elistra Sitohang mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Elistra Sitohang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditahan, keluarga Para Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk melakukan perdamaian dan menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama Maston Napitupulu dan Joel Kolose Hutagaol yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “*barang siapa*” yang disandarkan kepada Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Maston Napitupulu tiduran di Pondok samping Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu didatangi oleh Terdakwa Joel Kolose Hutagaol dan menanyakan "kenapa kau lang", Terdakwa Maston Napitupulu jawab "sakit kepalaku" dan selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mengatakan "sor aku tadi sama yang nyenggol aku", lalu Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menjawab "kita kerjai lah lang orang itu" (sambil Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunjuk dua sepeda motor yang parkir di samping Kafe Amora). Kemudian Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol pergi kerumah Terdakwa Maston Napitupulu mengambil 1 (satu) buah obeng, setelah mengambil obeng Terdakwa Maston Napitupulu diantar Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menggunakan sepeda motor sampai di simpang By pass Hutagaol, dan kemudian Terdakwa Maston Napitupulu berjalan kaki ke Kafe Amora yang berjarak kurang lebih 50m (lima puluh meter), sedangkan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunggu di simpang By pass Hutagaol;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Maston Napitupulu sampai di area Parkir Kafe Amora, kemudian Terdakwa Maston Napitupulu mendekati sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, setelah itu Terdakwa Maston Napitupulu mencoba kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak sehingga dengan mudah Terdakwa Maston Napitupulu dapat memutar kunci kontak dalam posisi on, dan selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor tersebut ke simpang By pass Hutagaol dan setelah bertemu dengan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol kemudian Terdakwa Maston Napitupulu menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut, selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa Joel Kolose yang mengendarai sepeda motor lain pergi ke ladang jagung yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter) dari kafe Amora lalu Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut di ladang jagung dan kembali lagi ke Kafe Amora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa adalah *kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Elistra Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik saksi Elistra Sitohang *berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat), selanjutnya apabila unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang sekelilingnya. Di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur ke dua diatas, Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di area parkir Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba mengambil sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam milik saksi Elistra Sitohang dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke 2 (dua), dimana pihak Korban dalam hal ini Saksi Elistra Sitohang sebagai pihak yang berhak atas barang yang diambil Para Terdakwa



tersebut tidak menghendaki perbuatan Para Terdakwa tersebut, dalam arti laporan Korban kepada pihak berwajib atas perkara ini telah membuktikan *perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Korban itu sendiri*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan perbuatan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik saksi Elistra Sitohang dilakukan Para Terdakwa pada pukul 01.00 WIB dimana masa waktu tersebut secara umum telah diketahui ialah keadaan malam hari dimana matahari sudah terbenam atau belum terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik saksi Elistra Sitohang pada Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di area parkir Kafe Amora yang terletak di Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Elistra Sitohang selaku pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut sehingga berdasarkan rangkaian fakta hukum di



atas dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa memang memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki sepeda Kawasaki Ninja warna hitam tersebut secara melawan hukum dibuktikan dengan perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin dari saksi Elistra Sitohang dan mengakibatkan saksi Elistra Sitohang mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut berhasil ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"

Menimbang, bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol, selanjutnya Para Terdakwa telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya ucapan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol yang menanyakan kepada Terdakwa Maston Napitupulu "*kenapa kau lang*", kemudian Terdakwa Maston Napitupulu menjawab "*sakit kepalaku*" dan selanjutnya Terdakwa Maston Napitupulu mengatakan "*sor aku tadi sama yang nyenggol aku*", lalu Terdakwa



Joel Kolose Hutagaol menjawab *"kita kerjai lah lang orang itu"* (sambil Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunjuk dua sepeda motor yang parkir di samping Kafe Amora) lalu Para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa Maston Napitupulu untuk mengambil 1 (satu) buah obeng kemudian kembali lagi ke Kafe Amora;

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa Maston Napitupulu dan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol, yaitu Terdakwa Maston Napitupulu mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam di area parkir Kafe Amora sedangkan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol menunggu di simpang By pass Hutagaol yang jaraknya 50m (lima puluh meter) dari kafe Amora, kemudian setelah Terdakwa Maston Napitupulu mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja sampai ke simpang By pass Hutagaol dan bertemu dengan Terdakwa Joel Kolose Hutagaol kemudian Terdakwa Maston Napitupulu menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut, selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa Joel Kolose yang mengendarai sepeda motor lainnya, keduanya pergi ke ladang jagung yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter) dari Kafe Amora lalu Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tersebut di ladang jagung dan kembali lagi ke Kafe Amora;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan masing-masing mengikuti keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hitam milik saksi Elistra Sitohang ke Ladang Jagung yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas bukan pula merupakan pembantuan atau pemudahan atau pemberian kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana (*medeplichtigheid*). Sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink bahwa pembantuan berbeda dengan medeplegen (*turut serta*), dimana di dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara pihak yang terlibat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga bergagang warna merah dan bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type KR 150 K Nomor Polisi BK 3201 TBA warna hitam, nomor rangka MH4KR150KAKP35757, nomor mesin KR150KEP35642 yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi Elistra Sitohang maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Elistra Sitohang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa yang mana keluarga Para Terdakwa datang menemui Korban menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor Korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASTON NAPITUPULU dan Terdakwa JOEL KOLOSE HUTAGAOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 buah obeng bunga bergagang warna merah dan bening;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type KR 150 K Nomor Polisi BK 3201 TBA warna hitam, nomor rangka MH4KR150KAKP35757
Dikembalikan kepada saksi Elistra Sitohang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Putra Raja R Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21